



AKTA PERDAMAIAN

----- Pada hari ini, **JUMAT**, tanggal **22 Mei 2015** pada sidang Pengadilan Negeri Liwa, yang mengadili perkara-perkara perdata, telah datang menghadap :-----

MALIKI Bin ABU HASAN, Pekerjaan : Tani, Umur : 67 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin : Laki-laki, Alamat : Suka Mulya, Kelurahan, Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : **MARTINA WATI Binti MALIKI, RIMMI YARTI Binti MALIKI**, beralamat di Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit, Kab. Lampung Barat, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor : W9-U5/05/HK.02/III/2015 tanggal 18 Maret 2015;

untuk selanjutnya disebut sebagai :-----**PENGUGAT**;

M E L A W A N

TUAN SUHAIMI, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Rumah Makan Ojo Lali Pekon Way Mengaku, Kec. Balik Bukit, Kab. Lampung Barat,

Untuk selanjutnya disebut sebagai :-----**TERGUGAT** ;

Yang menerangkan bahwa Pengugat dan Tergugat bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka itu sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan, dengan suatu perdamaian dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan persetujuan sebagai berikut ;-----

Pasal 1

Bahwa Pengugat adalah Pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Pemangku Suka Makmur, Pekon Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat, sebagaimana tercatat dalam sertifikat hak milik nomor 1669/ seluas 2792 M,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Maliki Bin Abu Hasan, dengan batas-batas sebagai berikut:-----

Sebelah Utara : Tanah milik Aho Wijaya

Sebelah Timur: Jaya Jailani

Sebelah Selatan : Gg Koramil

Sebelah Barat : Jalan Raya Raden Intan.

Pasal 2

Bahwa pada tahun 1993 terhadap tanah objek sengketa tersebut diatas, antara Penggugat dan Tergugat mengadakan Perjanjian sewa menyewa seluas 10 X 47 M dengan harga sewa sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) pertahun nya dengan ketentuan perjanjian tersebut tidak ada batas waktu nya:-----

Pasal 3

Bahwa selanjutnya Tergugat tidak hanya menempati tanah seluas 10 X 47 M akan tetapi Tergugat juga telah menguasai tanah Penggugat serta membangun rumah diatas tanah milik pengugat seluas 16 X 47 selama kurang lebih 22 tahun, dan terhadap sewa tanah seluas 10 X 47 M tersebut pihak Tergugat tidak pernah membayar sewa sejak tahun 1994 sampai dengan sekarang;-----

Pasal 4

Bahwa atas Perbuatan Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan gugatan di Kepaniteraan Perdata dengan nomor 01/Pdt.G/2015/PN.LIW;-----

Pasal 5

Bahwa dalam proses Mediasi didalam perkara Perdata dengan nomor 01/Pdt.G/2015/PN.LIW tersebut, pihak Pengugat dan Tergugat bersepakat :-----

- Bahwa Perjanjian sewa menyewa yang dibuat oleh Pengugat dan Tergugat pada Tahun 1993 yang tidak mempunyai batas waktu tersebut seluas 10 X 47 di cabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh kedua belah pihak;-----
- Bahwa terhadap penguasaan tanah oleh Tergugat, serta bangunan rumah diatas tanah milik Pengugat tersebut akan dilakukan pembongkaran oleh pihak Tergugat atas kesepakatan kedua belah pihak, dalam batas waktu selama 2 (dua) bulan yaitu sampai dengan tanggal 18 Juli 2015, sejak di capainya kesepakatan dengan itikad baik dari kedua belah pihak sepenuhnya;-----
- Bahwa, apabila sampai dengan batas waktu 2 (dua) bulan yaitu sampai dengan tanggal 18 Juli 2015 sejak dicapainya kesepakatan, pihak Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melakukan pembongkaran terhadap bangunan rumah diatas tanah milik Pengugat tersebut, maka pihak Pengugat dapat mendaftarkan akta perdamaian kepada Pengadilan Negeri Liwa untuk dilakukan eksekusi;-----

- Bahwa Pengugat dan Tergugat sepakat akan menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara Nomor : 01 /Pdt.G/2015/PN.LIW secara bersama-sama;-----

Pasal 6

Dengan dibuatnya Kesepakatan Perdamaian ini selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan saling melakukan tuntutan hukum lagi dalam bentuk apapun dikemudian hari ;-----

Pasal 7

Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam akta perdamaian;-----

----- Setelah persetujuan itu dibuat atas surat dan dibacakan pada kedua belah pihak, maka mereka itu masing-masing menyatakan menyetujui seluruhnya isi surat itu ;-----

----- Kemudian Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut ;-----

PUTUSAN

Nomor : 01/PDT.G/2015/PN. LIW

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Menimbang, bahwa Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut diatas ;-----

----- Mengingat Pasal 130 HIR/154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;-----

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menghukum kepada pihak Penggugat dan Tergugat, untuk mentaati kesepakatan perdamaian yang telah dimufakati sebagaimana tersebut diatas;-----
- 2 Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 332.000,- (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) kepada pihak Penggugat dan Tergugat;-----

----- Demikianlah telah diputuskan pada hari JUMAT tanggal 22 MEI 2015 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari ACHMAD IYUD NUGRAHA, SH. MH. selaku Hakim Ketua Majelis, DINA PUSPASARI, SH. MH. dan MIRYANTO, SH.MH. masing - masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh DESRIYANTO HD Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa, dihadiri oleh Penggugat, para Kuasa Insidentil Pengugat dan Tergugat;-----

HAKIM HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA MAJELIS

DINA PUSPASARI, SH. MH. ACHMAD IYUD NUGRAHA, SH. MH.

MIRYANTO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

DESRIYANTO,HD

Perincian Biaya :-----			
1 Materai	: Rp.	12.000,-	;-----
2 Panggilan	: Rp.	200.000,-	;-----
3 Biaya Proses	: Rp.	15.000,-	;-----
4 Atk	: Rp.	50.000,-	;-----
5 PNBP	: Rp.	55.000,-	+:-----
Jumlah	: Rp.	332.000.-	;-----